



BUPATI CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 30 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan performa kinerja pegawai perlu pengaturan pakaian dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Cirebon(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1989 Nomor 12 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Pemerintah Kabupaten Cirebon.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dan performa Pegawai dalam melaksanakan tugas.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Cirebon.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan BUMD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
10. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.

12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah:

- a. perwujudan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian Pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai;
- d. menunjukkan identitas performa Pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis Pakaian yang berlaku bagi Pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas
 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 2. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 3. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - b. Pakaian Sipil
 1. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 2. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 3. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - c. Pakaian Seragam Lainnya.
 1. Pakaian KORPRI;
 2. Pakaian Batik Daerah;
 3. Pakaian Olah Raga.
- (2) Jenis Pakaian Dinas khusus terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan para pejabat/aparatur yang melaksanakan tugas ketertiban dan ketentraman di kecamatan;
 - b. Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran pada Pos-pos Pemadam Kebakaran di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. Pakaian Dinas Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
 - d. Pakaian Seragam Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Pakaian Dinas Auditor pada Badan Pengawasan Daerah;
 - f. Pakaian Seragam Pertahanan Sipil atau Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

- g. Pakaian Dinas BUMD pada Perusahaan Daerah Kabupaten Cirebon;
- (3) Jenis Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pasal ini diatur dalam peraturan bupati tersendiri dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH Bupati dan Wakil Bupati untuk Pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PDH Bupati dan Wakil Bupati untuk Wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PDH Bupati dan wakil Bupati untuk wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok panjang semata kaki atau celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Jilbab disesuaikan dengan warna pakaian.
- (4) PDH Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita hamil disesuaikan.
- (5) PDH Bupati dan Wakil untuk wanita berjilbab yang hamil disesuaikan;
- (6) Model PDH Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran I, huruf A.

Pasal 5

- (1) PDH Pegawai Pria, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Pegawai Wanita, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDH Pegawai Wanita berjilbab, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok panjang semata kaki atau celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Jilbab diserasikan dengan warna pakaian dinas.
- (4) PDH Pegawai Wanita hamil, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PDH Pegawai Wanita hamil berjilbab, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pntovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal

dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Jilbab disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

(6) model PDH sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran I, huruf B.

Pasal 6

(1) PDH Camat dan Lurah, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit warna hitam;
4. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. PDH Camat dan Lurah Wanita:

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit/fantovel warna hitam;
4. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab

1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok panjang semata kaki atau celana panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit/fantovel warna hitam;
4. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Jilbab disesuaikan dengan warna pakaian dinas.

d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil disesuaikan.

e. PDH Camat dan Lurah wanita hamil berjilbab disesuaikan.

(2) model PDH Camat dan Lurah sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran I, huruf C.

**Bagian Keempat
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 7

- (1) PDL untuk Pegawai Pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang atau pendek berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, manset kancing satu, dua saku atas kanan dan kiri;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu kulit , kaos kaki dan ikat pinggang atau tanpa ikat pinggang warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PDL untuk Pegawai Wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang atau pendek berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu kulit , kaos kaki warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil disesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (5) Model PDL pegawai, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran 11. huruf A.

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 digunakan oleh Kepala SKPD setingkat Eselon II atau unit kerja yang disamakan dalam melaksanakan tugas tertentu atau lapangan dan/atau digunakan oleh pegawai yang melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis atau kehumasan dan protokol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan PDL oleh pegawai lapangan atau kehumasan dan protokol serta Kepala SKPD setingkat Eselon III dengan model kemeja lengan pendek.
- (3) Penggunaan PDL oleh Kepala SKPD setingkat Eselon II atau Unit kerja yang disamakan dengan model kemeja lengan panjang.

Pasal 9

PDL sebagaimana dimaksud pada pasal 7 berlaku bagi Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan kemeja lengan pendek atau lengan panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 10

- (1) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Celana warna putih;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa;
- (3) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Rok panjang semata kaki warna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa;
- (4) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita yang hamil, disesuaikan.
- (5) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita berjilbab yang hamil, disesuaikan.
- (6) model PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran III. Huruf A.

Pasal 11

- (1) PDU Camat untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Celana warna putih;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU Camat untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa;
- (3) PDU Camat untuk wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Rok panjang semata kaki warna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa;
- (4) PDU Camat untuk wanita yang hamil, disesuaikan.
- (5) PDU Camat untuk wanita berjilbab yang hamil, disesuaikan.
- (6) model PDU Camat, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran III. huruf B.

Pasal 12

PDU bagi Kepala SKPD setingkat Eselon II atau Unit kerja yang disamakan, menggunakan PSL atau PSR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pakaian Sipil Harian

Pasal 13

Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PSH Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Celana panjang berwarna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut;
- a. Jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut berwarna sama;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PSH Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok panjang semata kaki berwarna sama ;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Kerudung disesuaikan dengan warna pakaian dinas.
- (4) PSH Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita yang hamil disesuaikan.
- (5) Model PSH Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran IV, huruf A.

Pasal 15

Pegawai golongan IV/a keatas, Pejabat Struktural atau yang disamakan, petugas protokol dan humas dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 16

- (1) PSH pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai Berikut:
 - a. Jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Celana panjang berwarna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (2) PSH pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang berwarna sama;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (3) PSH pegawai wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok panjang semata kaki berwarna sama;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - e. Jilbab disesuaikan dengan warna pakaian.
- (4) PSH pegawai wanita yang hamil, disesuaikan.
- (5) Model PSH pegawai, sebagaimana tercantum dalam gambar dan Uraian pada lampiran IV, huruf B

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 17

- (1) Pakaian Sipil Resmi pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Celana panjang berwarna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (2) Pakaian Sipil Resmi pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang berwarna sama;
 - c. Sepatu kulit tertutup dan fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (3) Pakaian Sipil Resmi pegawai wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok panjang semata kaki berwarna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - e. Jilbab disesuaikan dengan warna pakaian.
- (4) model Pakaian Sipil Resmi pegawai, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran V.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 18

- (1) Pakaian Sipil Lengkap pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup dengan dasi;
 - b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri warna gelap;
 - c. Celana panjang warna sama;
 - d. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
- (2) Pakaian Sipil Lengkap pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta dasi;
 - b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri warna gelap;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang ber warna sama;
 - d. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;

- (3) Pakaian Sipil Lengkap pegawai wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta dasi;
 - b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri warna gelap;
 - c. Rok panjang semala kaki berwarna sama;
 - d. Kaos kaki dan sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - e. Kerudung disesuaikan dengan warna pakaian;
- (4) Pakaian Sipil Lengkap pegawai wanita yang hamil, disesuaikan.
- (5) Pakaian Sipil Lengkap pegawai wanita berjilbab yang hamil, disesuaikan.
- (6) model Pakaian Sipil Lengkap pegawai, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran VI.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18, berlaku bagi Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 20

- (1) Pakaian KORPRI untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja KORPRI;
 - b. Celana panjang warna biru tua ;
 - c. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - d. Kopiah warna hitam;
 - e. Sepatu kulit tertutup dan kaos kaki warna hitam;
- (2) Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita, menggunakan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja KORPRI;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
- (3) Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita yang berjilbab dan/atau hamil, disesuaikan.
- (4) Model Pakaian KORPRI untuk pegawai sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran VII.

Bagian Kesepuluh Pakaian Batik Daerah

Pasal 21

- (1) Pakaian Batik untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan panjang, manset, krah berdiri, corak/motif batik kacarbonan;
 - b. Celana panjang, warna disesuaikan;
 - c. Kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenali
- (2) Pakaian Batik untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju lengan panjang, krah shanghai, corak/motif batik cerbonan;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna disesuaikan;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, Papan nama dan tanda pengenali
- (3) Pakaian Batik untuk pegawai wanita yang berjilbab dan/atau hamil, disesuaikan.
- (4) Jenis, Corak, Motif batik daerah adalah kacarbonan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Model Pakaian Batik untuk pegawai pria, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran VIII.

Bagian kesebelas
Pakaian Olah Raga

Pasal 22

- (1) Pakaian Olah raga bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. Celana olah raga atau training;
 - c. Kaos kaki dan Sepatu olah raga;
- (2) Pakaian Olah raga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil, disesuaikan.
- (3) Model Pakaian Olah raga, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran VIII.

BAB III
PENGGUNAAN PAKAIAN

Pasal 23

Penggunaan pakaian pegawai adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan Pakaian Dinas

1. PDH

Setiap Hari Kerja, yaitu : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu kecuali yang diberlakukan 5 (lima) hari kerja.

2. PDL

Pakaian yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional teknis dilapangan;

3. PDU

pakaian yang dipakai Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu/Lurah pada waktu melaksanakan pelantikan dan mengikuti upacara hari-hari besar lainnya;

b. Penggunaan Pakaian Sipil

1. PSH

pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari bagi pejabat tertentu atau Pegawai lainnya pada acara tertentu ;

2. PSR

pakaian yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan menerima tamu-tamu luar negeri, dan dipakai di malam hari;

3. PSL

pakaian yang dipakai acara upacara resmi kenegaraan, upacara hari besar, kunjungan resmi keluar negeri dan atau acara resmi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;

c. Pakaian Seragam Lainnya.

1. Pakaian KORPRI;

pakaian seragam yang dipakai PNS pada tanggal 17 setiap bulan kecuali hari libur digantikan pada hari kerja tanggal berikutnya;

2. Pakaian Batik Daerah;

pakaian seragam yang dipakai pegawai pada hari jumat minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-3 setiap bulannya kecuali hari libur;

3. Pakaian Olah Raga.

pakaian seragam yang dipakai pegawai pada hari jumat minggu ke-4 setiap bulannya kecuali hari libur;

BAB IV

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 24

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- | | |
|--------------------|---|
| a. Tutup Kepala; | f. Papan Nama; |
| b. Tanda Pangkat; | g. Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon; |
| c. Tanda Jabatan; | h. Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan |
| d. Lencana KORPRI; | i. Tanda Pengenal. |
| e. Tanda Jasa; | |

**Bagian Kedua
Tutup Kepala**

Pasal 25

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Kopiah terbuat dari bahan dasar kain bludru warna hitam polos; dan
- d. Topi Lapangan.

**Bagian Ketiga
Tanda Pangkat**

Pasal 26

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 27

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana Korpri**

Pasal 28

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri, 5 cm di atas saku.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 29

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati, Kepala SKPD, Camat dan Lurah serta pegawai tertentu sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 30

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon**

Pasal 31

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dipakai di lengan sebelah kiri 4 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

**Bagian Kesembilan
Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon**

Pasal 32

- (1) Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten.
- (2) Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon ditempatkan di lengan sebelah kiri 8 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal**

Pasal 33

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 34

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari:
 - a. Bagian depan :
 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon.
 2. Tulisan "Pemerintah Kabupaten Cirebon".
 3. Nama SKPD.
 4. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
 5. Kodebar NIP .
 - b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai.
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP).
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional.
 4. Golongan Darah.
 5. Alamat Kantor.
 6. Tanggal dikeluarkan.
 7. Pejabat yang mengeluarkan.
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Bentuk, ukuran dan bahan dasar Tanda Pengenal sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran XIV.

Pasal 35

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Cirebon dilakukan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan performa kepada masyarakat, SKPD atau Unit kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dapat mengatur pakaian dinasnya dengan memperhatikan nilai estetika dan semangat entrepreneurship yang model dan pengaturan penggunaannya ditetapkan dalam peraturan Bupati tersendiri.

- (2) SKPD atau Unit Kerja Pelayanan Publik dapat memakai logo dan/atau nama SKPD pada di lengan sebelah kanan 4 cm di bawah lidah bahu pakaian dinas.

Pasal 38

Pengadaan Pakaian Dinas di Pemerintah Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dialokasikan pada anggaran masing-masing SKPD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Agustus 2008

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI

Lampiran I : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 30 Tahun 2008
 Tanggal : 20 Agustus 2008
 Tentang : Pakaian Dinas Pegawai Dilingkup
 Pemerintah Kabupaten Cirebon

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| a. Pecil/mutz warna khaki | g. Lengan pendek | m. Lencana Korpri |
| b. Krah berdiri | h. Kancing baju 5 buah | n. Tanda jasa |
| c. Tanda Pangkat Harian | i. Ikat pinggang | o. Nama Pem. Kab Cirebon |
| d. Papan Nama | j. Saku celana depan | p. Logo Daerah |
| e. Saku tertutup | k. Celana panjang | q. Sambungan bahu |
| f. Tanda Jabatan | l. Sepatu hitam | r. Saku celana belakang |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

a. Peci/mutz warna khaki
b. Krah rebah
c. Tanda Pangkat Harian
d. Papan Nama
e. Tanda Jabatan
f. Lengan pendek

g. Kupnet depan
h. Kancing baju 5 buah
i. Saku tertutup
j. Rok 15cm dibawah lutut
k. Sepatu hitam
l. Lencana Korpri

m. Tanda jasa
n. Nama Pem. Kab. Cirebon
o. Logo Daerah
p. Kupnet belakang
q. Celana panjang

3. PAKAIAN DINAS HARIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :


- a. Peci/mutz warna khaki
- b. Krah rebah
- c. Tanda Pangkat Harian
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing baju 5 buah

- g. Kupnet depan
- h. Lencana Korpri
- i. Sepatu hitam
- j. Kerudung
- k. Tanda Jasa

- l. Nama Pem. Kab. Cirebon
- m. Logo Daerah
- n. Saku tertutup
- o. Kupnet belakang
- p. Rok panjang

B. PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI

1. PRIA



Keterangan :


a. Lidah bahu.
b. Kancing baju.
c. Papan nama.
d. Saku baju.
e. Ikat pinggang.

F. Saku celana depan.
g. Krah baju.
h. Lencana korpri.
i. Nama Pem Kab Crb.
J. Logo Daerah.

k. Tanda pengenal.
l. Sambungan bahu
m. Saku celana blk.

C. CAMAT DAN LURAH

1. CAMAT/LURAH PRIA




Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Kancing baju.
c. Nama Kec./Kel.
d. Papan Nama
e. Tanda Jabatan

f. Ikat Pinggang.
g. Saku depan
h. Krah baju
i. Lencana Korpri

j.. Nama Pemda.
k. Lambang Daerah
l. Sambungan bahu.
m. Saku belakang.

2. CAMAT DAN LURAH WANITA.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Nama Kec./Kel.
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing baju

f. Krah rebah
g. Lencana Korpri
h. Nama Pem. Kab. Crb
i. Logo Daerah

j. Tanda pengenalan.
k. Saku depan
l. Flul belakang.

3. CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat.
- b. Nama Kec/Kel
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing baju

- f. Jilbab.
- g. Krah rebah
- h. Lencana Korpri.
- i. Nama Pem. Kab. Crb

- j. Logo Daerah.
- k. Tanda pengenalan.
- l. Saku depan.
- m. Flui belakang

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Cirebon


Nomor : 30 Tahun 2008

Tanggal : 20 Agustus 2008

Tentang : Pakaian Dinas Pegawai Dilingkup
Pemerintah Kabupaten Cirebon

A. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) BUPATI

**1. PAKAIAN SIPIL HARIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA DENGAN
ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda Pengenal

- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama
- h. Tanda jabatan

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda Pengenal

- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama
- h. Tanda jabatan

3. PAKAIAN SIPIL HARIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda Pengenal

- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama
- h. Tanda jabatan

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PEGAWAI

1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

a. Krah berdiri
b. Lencana Korpri
c. Saku baju depan
d. Tanda Pengenal

e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing
g. Papan nama

3. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA BERJILBAB DENGAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda Pengenal

- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing
- g. Papan nama


BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Lampiran III : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 30 Tahun 2008
 Tanggal : 20 Agustus 2008
 Tentang : Pakaian Dinas Pegawai Dilingkup
 Pemerintah Kabupaten Cirebon

A. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI


1. PAKAIAN DINAS UPACARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda/beringin | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warana putih | n. Lencana Korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

2. PAKAIAN DINAS UPACARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

- a. Garuda/beringin
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. papan nama
- f. Tanda jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA BERJILBAB DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :


- a. Garuda/beringin
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. papan nama
- f. Saku atas tertutup

- g. Tanda jabatan
- h. Kancing garuda emas
- i. Saku depan tertutup
- j. Rok panjang putih
- k. Sepatu hitam
- l. Kerudung

- m. Kemeja putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda jasa
- p. Jas warna putih
- q. Flui satu rempel

B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT

1. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

a. Garuda/beringin
b. Topi warna hitam
c. Tanda pangkat upacara
d. Dasi
e. Papan nama
f. Saku atas tertutup

g. Tanda jabatan
h. Jas warna putih
i. Kancing garuda emas
j. Saku bawah tertutup
k. Celana panjang putih
l. Sepatu hitam

m. Kemeja putih
n. Lencana Korpri
o. Tanda jasa
p. Belahan jahitan
q. Belahan jas belakang

2. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

a. Garuda/beringin
 b. Topi warna hitam
 c. Tanda pangkat upacara
 d. Dasi
 e. papan nama
 f. Tanda jabatan

g. Kancing garuda emas
 h. Saku depan tertutup
 i. Flui satu rempel
 j. Rok 15cm dibawah lutut
 k. Sepatu hitam
 l. Kemeja putih

m. Lencana Korpri
 n. Tanda jasa
 o. Saku atas tertutup
 p. Jas warna putih


BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Lampiran II : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 30 Tahun 2008
Tanggal : 20 Agustus 2008
Tentang : Pakaian Dinas Pegawai Dilingkup
Pemerintah Kabupaten Cirebon

A. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Papan nama
c. Kancing baju
d. Saku baju

e. Ikat pinggang
f. Saku depan
g. Krah berdiri
h. Lencana Korpri

i. Tanda pengenal
j. Manset pengenal
k. Sambungan bahu
l. Saku belakang

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

e. Lidah bahu
f. Papan nama
g. Kancing baju
h. Saku baju

e. Krah berdiri
f. Lancana Korpri
g. Tanda Pengenal
h. Lengan panjang

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI


Lampiran V : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 30 Tahun 2008

Tanggal : 20 Agustus 2008

Tentang : Pakaian Dinas Pegawai Dilingkup
Pemerintah Kabupaten Cirebon

A. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan :

a. Krah Berdiri.

b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan.


d. Tanda pengenal.

e. Saku bawah dengan tutup.

f. Kancing.

g. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.
- h. Flui belakang.
- i. Jilbab

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI


Lampiran VI : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 30 Tahun 2008

Tanggal : 20 Agustus 2008

Tentang : Pakaian Dinas Pegawai Dilingkup
Pemerintah Kabupaten Cirebon

A. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja warna gelap.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Flui belakang

B. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja warna gelap.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.

- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing.
- g. Flui belakang.

B. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSI) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kemeja warna gelap.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.

- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing.
- g. Jilbab
- h. Flui belakang.

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI


Lampiran VII: Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 30 Tahun 2008

Tanggal : 20 Agustus 2008

Tentang : Pakaian Dinas Pegawai Dilingkup
Pemerintah Kabupaten Cirebon

A. PAKAIAN KORPRI PRIA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri

- d. Saku tempel
- e. Tanda pengenal
- f. Manset kancing satu

- g. Papan Nama
- h. Peci hitam

B. PAKAIAN KORPRI WANITA



Keterangan :

a. Krah rebah
b. Kancing baju
c. Lencana Korpri

d. Saku dalam
e. Tanda pengenal
f. Saku tutup

g. Papan Nama
h. Kopiah hitam
i. Belahan/Flui

BUFATI CIREBON,

DEDI SUPARDI


Lampiran VIII : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 30 Tahun 2008

Tanggal : 20 Agustus 2008

Tentang : Pakaian Dinas Pegawai Dilingkup
Pemerintah Kabupaten Cirebon

A. PAKAIAN BATIK PEGAWAI PRIA




Keterangan :

- a. Krah berdiri dan terbuka
- b. Papan nama
- c. Lengan panjang

- d. Kancing 5 buah
- e. Manset kancing satu
- f. Celana panjang
warna disesuaikan

- g. Sepatu warna hitam

B. PAKAIAN BATIK PEGAWAI WANITA





Keterangan :

a. Krah rebah
b. Papan nama
c. Lengan panjang

d. Kupnet depan
e. Rok Panjang
f. Saku baju tanpa tutup


g. Sepatu warna hitam
h. Jampai ke belakang
i. Rok Pendek 15 cm
di bawah lutut/celana panjang

C. PAKAIAN OLAH RAGA





Keterangan :

- a. Kaos Olah Raga
- b. Training Olah Raga

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

C. PAKAIAN OLAH RAGA



Keterangan :

- a. Kaos Olah Raga
- b. Training Olah Raga

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 30 SERI E.30

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 30 TAHUN 2008 SERI E.30

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 30 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan performa kinerja pegawai perlu pengaturan pakaian dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1989 Nomor 12 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Pemerintah Kabupaten Cirebon.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dan performa Pegawai dalam melaksanakan tugas.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Cirebon.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan BUMD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

10. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah:

- a. perwujudan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian Pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan pegawai;
- d. menunjukkan identitas performa Pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis Pakaian yang berlaku bagi Pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas
 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 2. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 3. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - b. Pakaian Sipil
 1. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 2. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 3. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
 - c. Pakaian Seragam Lainnya.
 1. Pakaian KORPRI;
 2. Pakaian Batik Daerah;
 3. Pakaian Olah Raga.
- (2) Jenis Pakaian Dinas khusus terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan para pejabat/aparatur yang melaksanakan tugas ketertiban dan ketentraman di kecamatan;
 - b. Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran pada Pos-pos Pemadam Kebakaran di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. Pakaian Dinas Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
 - d. Pakaian Seragam Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;

- e. Pakaian Dinas Auditor pada Badan Pengawasan Daerah;
 - f. Pakaian Seragam Pertahanan Sipil atau Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Pakaian Dinas BUMD pada Perusahaan Daerah Kabupaten Cirebon;
- (3) Jenis Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pasal ini diatur dalam peraturan bupati tersendiri dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH Bupati dan Wakil Bupati untuk Pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PDH Bupati dan Wakil Bupati untuk Wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PDH Bupati dan wakil Bupati untuk wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok panjang semata kaki atau celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Jilbab disesuaikan dengan warna pakaian.
- (4) PDH Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita hamil disesuaikan.
- (5) PDH Bupati dan Wakil untuk wanita berjilbab yang hamil disesuaikan;
- (6) Model PDH Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran I, huruf A.

Pasal 5

- (1) PDH Pegawai Pria, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH Pegawai Wanita, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PDH Pegawai Wanita berjilbab, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok panjang semata kaki atau celana panjang warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Jilbab diserasikan dengan warna pakaian dinas.
- (4) PDH Pegawai Wanita hamil, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PDH Pegawai Wanita hamil berjilbab, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Rok panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau pntovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten

Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Jilbab diserasikan dengan warna pakaian dinas.
- (6) model PDH sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran I, huruf B.

Pasal 6

- (1) PDH Camat dan Lurah, Menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon atau kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit/fantovel warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok panjang semata kaki atau celana panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit/fantovel warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI, papan nama, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, Lambang Daerah Kabupaten Cirebon, tanda pengenal, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Jilbab disesuaikan dengan warna pakaian dinas.
 - d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil disesuaikan.
 - e. PDH Camat dan Lurah wanita hamil berjilbab disesuaikan.
- (2) model PDH Camat dan Lurah sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran I, huruf C.

**Bagian Keempat
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 7

- (1) PDL untuk Pegawai Pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang atau pendek berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, manset kancing satu, dua saku atas kanan dan kiri;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu kulit , kaos kaki dan ikat pinggang atau tanpa ikat pinggang warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PDL untuk Pegawai Wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang atau pendek berlidah bahu, krah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu kulit , kaos kaki warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, dan/atau atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil disesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (5) Model PDL pegawai, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran II. huruf A.

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 digunakan oleh Kepala SKPD setingkat Eselon II atau unit kerja yang disamakan dalam melaksanakan tugas tertentu atau lapangan dan/atau digunakan oleh pegawai yang melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis atau kehumasan dan protokol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan PDL oleh pegawai lapangan atau kehumasan dan protokol serta Kepala SKPD setingkat Eselon III dengan model kemeja lengan pendek.
- (3) Penggunaan PDL oleh Kepala SKPD setingkat Eselon II atau Unit kerja yang disamakan dengan model kemeja lengan panjang.

Pasal 9

PDL sebagaimana dimaksud pada pasal 7 berlaku bagi Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan kemeja lengan pendek atau lengan panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 10

- (1) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Celana warna putih;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa;
- (3) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Rok panjang semata kaki warna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa;
- (4) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita yang hamil, disesuaikan.
- (5) PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita berjilbab yang hamil, disesuaikan.
- (6) model PDU Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran III. Huruf A.

Pasal 11

- (1) PDU Camat untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Celana warna putih;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, yang seluruhnya berwarna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (2) PDU Camat untuk wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa;
- (3) PDU Camat untuk wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
 - b. Rok panjang semata kaki warna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit tertutup atau fantovel warna putih;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa;
- (4) PDU Camat untuk wanita yang hamil, disesuaikan.
- (5) PDU Camat untuk wanita berjilbab yang hamil, disesuaikan.
- (6) model PDU Camat, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran III. huruf B.

Pasal 12

PDU bagi Kepala SKPD setingkat Eselon II atau Unit kerja yang disamakan, menggunakan PSL atau PSR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pakaian Sipil Harian

Pasal 13

Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PSH Bupati dan Wakil Bupati untuk pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Celana panjang berwarna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSH Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita, menggunakan atribut dan Kelengkapan sebagai berikut;
- a. Jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut berwarna sama;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PSH Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok panjang semata kaki berwarna sama ;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Kerudung disesuaikan dengan warna pakaian dinas.
- (4) PSH Bupati dan Wakil Bupati untuk wanita yang hamil disesuaikan.
- (5) Model PSH Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran IV. huruf A.

Pasal 15

Pegawai golongan IV/a keatas, Pejabat Struktural atau yang disamakan, petugas protokol dan humas dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 16

- (1) PSH pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai Berikut;
 - a. Jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Celana panjang berwarna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (2) PSH pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang berwarna sama;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (3) PSH pegawai wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok panjang semata kaki berwarna sama;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - e. Jilbab disesuaikan dengan warna pakaian.
- (4) PSH pegawai wanita yang hamil, disesuaikan.
- (5) Model PSH pegawai, sebagaimana tercantum dalam gambar dan Uraian pada lampiran IV. huruf B

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 17

- (1) Pakaian Sipil Resmi pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Celana panjang berwarna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (2) Pakaian Sipil Resmi pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang berwarna sama;
 - c. Sepatu kulit tertutup dan fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (3) Pakaian Sipil Resmi pegawai wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. Rok panjang semata kaki berwarna sama;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - e. Jilbab disesuaikan dengan warna pakaian.
- (4) model Pakaian Sipil Resmi pegawai, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran V.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 18

- (1) Pakaian Sipil Lengkap pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup dengan dasi;
 - b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri warna gelap;
 - c. Celana panjang warna sama;
 - d. Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
- (2) Pakaian Sipil Lengkap pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta dasi;
 - b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri warna gelap;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang ber warna sama;
 - d. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;

- (3) Pakaian Sipil Lengkap pegawai wanita berjilbab, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, serta dasi;
 - b. Jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri warna gelap;
 - c. Rok panjang semata kaki berwarna sama;
 - d. Kaos kaki dan sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - e. Kerudung disesuaikan dengan warna pakaian;
- (4) Pakaian Sipil Lengkap pegawai wanita yang hamil, disesuaikan.
- (5) Pakaian Sipil Lengkap pegawai wanita berjilbab yang hamil, disesuaikan.
- (6) model Pakaian Sipil Lengkap pegawai, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran VI.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18, berlaku bagi Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 20

- (1) Pakaian KORPRI untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja KORPRI;
 - b. Celana panjang warna biru tua ;
 - c. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - d. Kopiah warna hitam;
 - e. Sepatu kulit tertutup dan kaos kaki warna hitam;
- (2) Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita, menggunakan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kemeja KORPRI;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna biru tua;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal
- (3) Pakaian KORPRI untuk pegawai wanita yang berjilbab dan/atau hamil, disesuaikan.
- (4) Model Pakaian KORPRI untuk pegawai sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran VII

Bagian Kesepuluh Pakaian Batik Daerah

Pasal 21

- (1) Pakaian Batik untuk pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Kemeja lengan panjang, manset, krah berdiri, corak/motif batik kacarbonan;
 - b. Celana panjang, warna disesuaikan;
 - c. Kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- (2) Pakaian Batik untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju lengan panjang, krah shanghai, corak/motif batik cerbonan;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna disesuaikan;
 - c. Sepatu kulit tertutup atau fantovel warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI, Papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Pakaian Batik untuk pegawai wanita yang berjilbab dan/atau hamil, disesuaikan.
- (4) Jenis, Corak, Motif batik daerah adalah kacarbonan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Model Pakaian Batik untuk pegawai pria, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran VIII.

**Bagian kesebelas
Pakaian Olah Raga**

Pasal 22

- (1) Pakaian Olah raga bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. Celana olah raga atau training;
 - c. Kaos kaki dan Sepatu olah raga;
- (2) Pakaian Olah raga bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil, disesuaikan.
- (3) Model Pakaian Olah raga, sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran VIII.

**BAB III
PENGUNAAN PAKAIAN**

Pasal 23

Penggunaan pakaian pegawai adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan Pakaian Dinas

1. PDH

Setiap Hari Kerja, yaitu : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu kecuali yang diberlakukan 5 (lima) hari kerja.

2. PDL

Pakaian yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional teknis dilapangan;

3. PDU

pakaian yang dipakai Bupati, Wakil Bupati, Camat, Kuwu/Lurah pada waktu melaksanakan pelantikan dan mengikuti upacara hari-hari besar lainnya;

b. Penggunaan Pakaian Sipil

1. PSH

pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari bagi pejabat tertentu atau Pegawai lainnya pada acara tertentu ;

2. PSR

pakaian yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan menerima tamu-tamu luar negeri, dan dipakai dimalam hari;

3. PSL

pakaian yang dipakai acara upacara resmi kenegaraan, upacara hari besar, kunjungan resmi keluar negeri dan atau acara resmi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;

c. Pakaian Seragam Lainnya.

1. Pakaian KORPRI;

pakaian seragam yang dipakai PNS pada tanggal 17 setiap bulan kecuali hari libur digantikan pada hari kerja tanggal berikutnya;

2. Pakaian Batik Daerah;

pakaian seragam yang dipakai pegawai pada hari jumat minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-3 setiap bulannya kecuali hari libur;

3. Pakaian Olah Raga.

pakaian seragam yang dipakai pegawai pada hari jumat minggu ke-4 setiap bulannya kecuali hari libur;

BAB IV

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 24

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- | | |
|--------------------|---|
| a. Tutup Kepala; | f. Papan Nama; |
| b. Tanda Pangkat; | g. Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon; |
| c. Tanda Jabatan; | h. Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan |
| d. Lencana KORPRI; | i. Tanda Pengenal. |
| e. Tanda Jasa; | |

**Bagian Kedua
Tutup Kepala**

Pasal 25

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Peci harian atau muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Kopyah terbuat dari bahan dasar kain bludru warna hitam polos; dan
- d. Topi Lapangan.

**Bagian Ketiga
Tanda Pangkat**

Pasal 26

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 27

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana Korpri**

Pasal 28

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri, 5 cm di atas saku.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 29

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati, Kepala SKPD, Camat dan Lurah serta pegawai tertentu sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 30

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon
Pasal 31**

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dipakai di lengan sebelah kiri 4 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

**Bagian Kesembilan
Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon**

Pasal 32

- (1) Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten.
- (2) Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon ditempatkan di lengan sebelah kiri 8 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal**

Pasal 33

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 34

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari:
 - a. Bagian depan :
 1. Lambang Pemerintah Kabupaten Cirebon.
 2. Tulisan "Pemerintah Kabupaten Cirebon".
 3. Nama SKPD.
 4. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
 5. Kodebar NIP .
 - b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai.
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP).
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional.
 4. Golongan Darah.
 5. Alamat Kantor.
 6. Tanggal dikeluarkan.
 7. Pejabat yang mengeluarkan.
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Bentuk, ukuran dan bahan dasar Tanda Pengenal sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran XIV.

Pasal 35

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Cirebon dilakukan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan performa kepada masyarakat, SKPD atau Unit kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dapat mengatur pakaian dinasnya dengan memperhatikan nilai estetika dan semangat entrepreneurship yang model dan pengaturan penggunaannya ditetapkan dalam peraturan Bupati tersendiri.

(2) SKPD atau Unit Kerja Pelayanan Publik dapat memakai logo dan/atau nama SKPD di lengan sebelah kanan 4 cm di bawah lidah bahu pakaian dinas.

Pasal 38

Pengadaan Pakaian Dinas di Pemerintah Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dialokasikan pada anggaran masing-masing SKPD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Agustus .2008

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 30 SERI E.30

(2) SKPD atau Unit Kerja Pelayanan Publik dapat memakai logo dan/atau nama SKPD pada di lengan sebelah kanan 4 cm di bawah lidah bahu pakaian dinas.

Pasal 38

Pengadaan Pakaian Dinas di Pemerintah Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dialokasikan pada anggaran masing-masing SKPD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang Belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Agustus .2008

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 30 SERI E.30